



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siaki Gowasa als Ama Novi, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 108 Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olama Gowasa, SH, MH, Aperius Gea, SH, MH, Yulius Laoli, SH, MH dan Seven P. Darius, SH, MH kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli, beralamat di Jalan Mawar Raya No. 148 Blok X P. Helvetia Kel. Helvetia Tengah, Kec. Medan Helvetia kota Medan Prov. Sumut Kode Pos 20124 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021 di bawah Register Nomor 129/SK/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sitiria Dakhi als Ina Ani, bertempat tinggal di Jln Sudirman, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Boi'olifu Gowasa als Ama Beatrice, bertempat tinggal di Jln Sudirman, Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Agnes Wau als Ina Beatrice, bertempat tinggal di Jln Sudirman, Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Lestari Gowasa, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , 0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Iman Gowasa, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , 0, 0, 0, ,
sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah
NKRI. untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Ahli Waris Alm. Dumaigo Gowasa Alias Ama Nima :

- a. **Foburusi Gaho als Ina Nima**, bertempat tinggal di Jln
Diponegoro No. 106 (sebelah percetakan advis multy grand), Kel. Teluk
Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- b. **Nimaria Gaurifa**, bertempat tinggal di Jln Pasir
Putih/TPI, (Depan Kantor DPD PSI) Kel. Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk
Dalam Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- c. **Oralimbowo Gaurifa**, bertempat tinggal di Jln
Diponegoro No. 106 (sebelah percetakan advis multy grand), Kel. Pasar
Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera
Utara;
- d. **Ido Irawan Gaurifa**, bertempat tinggal di Jln
Diponegoro No. 106 (sebelah percetakan advis multy grand), Kel. Pasar
Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera
Utara;

Masing-masing disebut sebagai Tergugat VIa, VIb, VIc dan VID;

Bologo Dodo Gowasa als Ama Nuru, bertempat tinggal di Desa
Hiliamaetaluo, Kec. Toma Kab. Nias Selatan,
Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VII;

Sisofona Duha als Ama Elsa, bertempat tinggal di Desa Nanowa, Kec.
Teluk Dalam Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera
Utara, sebagai **Tergugat VIII**;

Ahli Waris Fohohou Paulus Duha dan Maibewou Margareth Duha :

- a. **Duduk Duha**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat
di , 0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;
- b. **Martinus Duha**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat
di , 0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;
- c. **Pikir Duha**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di ,
0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.;

Masing-masing disebut sebagai Tergugat IXa, IXb dan IXc;

Atukari Duha als Ama Asri, bertempat tinggal di Desa Hiliamaetaluo,
Kec. Toma Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera
Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Aturan Duha als Ama Fidar, bertempat tinggal di Jl. Baloho Indah (Dekat Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Nias Selatan) Kel. Desa Hiligeho Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIa, Tergugat VIb, Tergugat VIc, Tergugat VII dan Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Iqbal Ndruru, SH, Kosmas Dohu Amajihono, SH, MH dan Suriyanti Hulu, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021 di bawah Register Nomor 212/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah : anak angkat dari Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri);
2. Bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977 dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) meninggal dunia pada tahun 1972;
3. Bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) selama masa pernikahannya belum mempunyai keturunan atau anak;
4. Bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tanah beserta tanaman diatasnya dan tanah beserta rumah diatasnya, salah satunya tanah kebun kelapa di Arogatela beralamat dahulu sebelum pemekaran di Desa Hilimaetaluo, Kec. Teluk dalam Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara dan setelah pemekaran beralamat di Desa Hilimaetaluo, Kec. Toma kab. Nias selatan Prov. Sumatera Utara dengan luas 4.749 M² yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya Gunungsitoli – Teluk dalam;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun kelapa Eliaki Duha;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha;

5. Bahwa seluruh harta bersama Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) semasa hidupnya berupa tanah beserta tanaman di atasnya dan tanah beserta rumah di atasnya salah satunya tanah kebun kelapa di Arogatela beralamat dahulu sebelum pemekaran di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Teluk dalam Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara dan setelah pemekaran beralamat di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma kab. Nias selatan Prov. Sumatera Utara, telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai anak angkat Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri), untuk menguasai dan berhak disegala – galanya sebagaimana mana bunyi surat kuasa tertanggal 04 Maret 1970 yang ditandatangani oleh Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI, dan disaksikan oleh Si'ila adat dan Si'ulu adat Hiliamaetaluo serta dihadapan Kepala kampung Hiliamaetaluo atau sekarang namanya disebut Kepala Desa Hiliamaetaluo;

6. Bahwa sejak penggugat beranjak remaja atau sejak menerima kuasa dari orang tua angkatnya (Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI), untuk menguasai dan berhak disegala – galanya atas harta bersama berupa tanah kebun/ tanah beserta tanaman di atasnya dan tanah beserta rumah di atasnya yang salah satunya tanah kebun kelapa di arogatela, hingga sampai sekarang ini penggugat menguasai dan berhak disegala – galanya atas harta bersama Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) atau orang tua angkat Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Maret tahun 1982, Penggugat mengetahui adanya penggalian kuburan yang dilakukan oleh Tergugat – 9 tanpa seizin Penggugat untuk penguburan mayat Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA (orang tua laki – laki Tergugat – 9), dan pada saat itu Penggugat langsung mempertanyakan kepada ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (istri Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA atau ibu kandung Tergugat – 9) mengenai penggalian kuburan tersebut, dan jawaban dari ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (istri Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA atau ibu kandung Tergugat – 9) adalah “nanti kita bicarakan kalau sudah selesai Penguburan mayat suami saya”;

8. Bahwa tunggu punya tunggu ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (istri Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA atau ibu kandung Tergugat – 9)) tidak

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kunjung menyelesaikan permasalahan kuburan tersebut kepada Penggugat, hingga pada bulan Februari 1984, kembali Tergugat – 9 menggali kuburan untuk penguburan ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (ibu kandung Tergugat – 9), maka Penggugat melakukan keberatan dengan menghalangi penggalian kuburan tersebut, tetapi berhubug karena situasi maka Penggugat memilih untuk membicarakan kepada kepala Desa perihal Penggalian kuburan mayat Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA dan ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (orang tua kandung Tergugat – 9);

9. Bahwa kelanjutan pembicaraan Penggugat kepada kepala desa Hiliamaetaluo mengenai kuburan mayat Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA dan ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (orang tua kandung Tergugat – 9) sebagaimana yang disebut pada poin 8 posita gugatan ini, hingga sampai sekarang ini tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian kuburan mayat Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA dan ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (orang tua kandung Tergugat – 9);

10. Bahwa pada tahun 1985, Penggugat kembali mengetahui adanya penggalian kuburan yang dilakukan oleh keluarga Alm. BADANO DUHA, untuk penguburan Alm. BADANO DUHA di tanah /kebun kelapa di aregatela Desa Hiliamaetaluo atau salah satu harta yang penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dari orang tua angkatnya Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI, tanpa seijin Penggugat;

11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui penggalian kuburan yang dilakukan oleh keluarga Alm. BADANO DUHA, untuk penguburan Alm. BADANO DUHA tersebut maka Penggugat menjumpai Istri Alm. BADANO DUHA atas nama Alm. NISATI GOWASA, untuk menanyakan penggalian kuburan untuk penguburan Alm. BADANO DUHA tanpa seijin Penggugat. Jawaban Alm. NISATI GOWASA “nanti kita bicarakan kalau sudah selesai penguburan Alm. BADANO DUHA;

12. Bahwa tunggu punya tunggu kelanjutan pembicaraan mengenai penguburan Alm. BADANO DUHA di tanah/kebun kelapa di aregatela Desa Hiliamaetaluo atau salah satu harta yang penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dari orang tua angkatnya Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI tanpa seiji Penggugat dari keluarga atau istri Alm. BADANO DUHA, tidak berlanjut atau istri Alm. BADANO DUHA tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Penggugat;

13. Bahwa karena Alm. BADANO DUHA dan Alm NISATI GOWASA semasa pernikahan tidak mempunyai keturunan atau anak, maka yang

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan untuk membersihkan kuburan Alm. BADANO DUHA tersebut sampai sekarang ini adalah Tergugat 10 dan Tergugat 11 (anak dari Sepupu Alm. BADANO DUHA atas nama Alm. SITEFANO DUHA ALS AMA SARIWATI DUHA;

14. Bahwa tahun 2001, Pengugat kembali mengetahui ada kuburan yang baru di buat tepatnya di pinggir sebelah timur tanah kebun kelapa di aregatela tersebut, yang telah Penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dan berhak disegala – galanya atas tanah kebun kelapa di aregatela yang dimaksud. Setelah Penggugat cari tau mengenai kuburan tersebut maka Penggugat mengetahui bahwa kuburan itu adalah kuburan Alm. NETRAL GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1**) serta Penggugat mengetahui bahwa yang mengebumikan/menguburkan Alm. NETRAL GOWASA di tanah kebun kelapa di aregatela yang telah Penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dan berhak disegala – galanya tersebut, **tanpa seijin Penggugat** adalah Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1** beserta keluarganya (Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat - 5;

15. Bahwa setelah penggugat mengetahui yang membuat kuburan tersebut ditanah kebun kelapa di aregatela sebagaimana yang disebut pada poin 14 posita gugatan ini tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat menjumpai BOLOGO DODO GOWASA ALS AMA NURU (**Tergugat - 7**), dimana Tergugat 7 adalah adek kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI, Untuk menyampaikan serta mempertanyakan “kenapa JOHAN GOWASA ALS AMA ANI (suami dari **Tergugat -1** beserta keluarganya Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat – 5) mengebumikan/menguburkan Alm. NETRAL GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat-1**) di kubumikan di tanah kebun aregatela yang telah Penggugat dapatkan mandat/kuasa dari orang tua angkatnya Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI, **tanpa seijin Penggugat**”;

16. Bahwa Tergugat 7 memberikan jawaban atas penyampaian serta pertanyaan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 15 posita gugatan ini yaitu “*ia, saya akan menyampaikan kepada JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan keluarganya*”;

17. Bahwa tunggu punya tunggu kelanjutan jawaban Tergugat 7 kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 16 posita gugatan ini tidak ada kelanjutan atau permohonan maaf dari Alm. JOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOWASA ALS AMA ANI dan keluarganya (Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat – 5);

18. Bahwa setelah Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan keluarganya Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat - 5 mengebumikan/menguburkan Alm. NETRAL GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1**) di tanah kebun kelapa aregatela, **tanpa seijin Penggugat**. maka kembali terjadi kejadian yang berbeda di tanah kebun kelapa aregatela yang dimaksud yaitu tepatnya Pada bulan Juli 2013 Penggugat mengetahui adanya pemasangan Pilar atau tanda batas di tanah kebun kelapa aregatela yang telah Penggugat dapatkan mandat / kuasa dari orang tua angkatnya alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI untuk menguasai dan berhak disegala -galanya, setelah Penggugat cari tau yang melakukan pemasangan pilar atau batas tanah adalah DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA, dimana sekarang ini telah almarhum (suami dan orang tua kandung Tergugat – 6);

19. Bahwa setelah Penggugat mengetahui pemasangan pilar atau tanda batas di tanah kebun aregatela, dimana penggugat telah mendapat mandat dan kuasa untuk menguasai dan berhak untuk segala – galanya dari orang tua angkatnya, maka Penggugat mempertanyakan kepada Alm. DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA (suami dan orang tua kandung dari Tergugat 6), mengenai pemasangan pilar atau tanda batas di tanah kebun tersebut, maka jawaban dari Alm. DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA (suami dan orang tua kandung dari Tergugat 6) adalah : *“tanah dan kebun ini miliknya dan ada surat jual belinya, yang dibeli dari SISOFONA DUHA (Tergugat - 8)”*;

20. Bahwa setelah Penggugat mendengar jawaban dari Alm. DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA (suami dan orang tua kandung dari Tergugat 6), Penggugat membicarakan kepada kepala Desa Hiliamaetaluo atas nama KONIMAN DUHA, tetapi tunggu punya tunggu kepala Desa tersebut tidak menanggapi keluhan/pengaduan penggugat tersebut;

21. Bahwa pada bulan April 2014, Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat – 4 dan Tergugat – 5 kembali melakukan perbuatan yang sama saat Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI meninggal dunia, dimana Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat – 4 dan Tergugat – 5 mengebumikan/menguburkan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI tersebut di tanah kebun kelapa aregatela tersebut atau tepatnya di samping kuburan Alm. NETRAL

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan
Tergugat -1, tanpa seijin Penggugat;

22. Bahwa setelah penggugat mengetahui pembuatan kuburan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI yang dilakukan oleh Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat – 4 dan Tergugat – 5, tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat menjumpai anak kandung Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI atas nama **BOI'OLIFU GOWASA ALS AMA BEATRICE (Tergugat 2)**, untuk mempertanyakan *“kenapa Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dikuburkan ditanah kebun kelapa aregatela tanpa seijin Penggugat”*, dimana Penggugat telah mendapatkan mandat/kuasa dari orang tua angkatnya untuk menguasai dan berhak di segala – galanya atas seluruh harta bersamanya seperti tanah beserta tanaman diatasnya dan tanah beserta rumah diatasnya, salah satunya tanah kebun kelapa di aregatela tersebut;

23. Bahwa jawaban Tergugat - 2 atas pertanyaan Penggugat sebagaimana

disebut pada Poin 22 diatas adalah : *“tidak ada hakmu disitu karena tanahmu disana sini”*;

24. Bahwa setelah Penggugat mendengarkan jawaban dari Tergugat - 2 sebagaimana kami kutip *“tidak ada hakmu disitu karena tanahmu disana sini”* maka Penggugat tidak habis akal melaporkan masalah tersebut kepada kepala Desa Hiliamaetaluo (BUDIHATI GOWASA). Dan kepala Desa Hiliamaetaluo melaksanakan mediasi tentang penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 sebanyak 3 (tiga kali) yaitu : pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar Pukul 14.00 wib, hari Jumat tanggal 03 April 2015 Pukul 14.00 wib dan hari minggu tanggal 05 april 2015 pada pukul 14.00 Wib, dan hasilnya tidak mencapai kesepakatan karena Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9, meminta kepada Penggugat supaya permasalahan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri disitu kami memperlihatkan bukti – buktinya;

25. Bahwa selang berjalannya waktu, sambil Penggugat menunggu etika baik dari Para Tergugat dan sambil mengumpulkan uang pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri, sebagaimana permintaan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 pada saat kepala desa Hiliamaetaluo memediasi permasalahan ini, maka pada tanggal 24 Desember 2020 pada pagi hari kembali

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Penggugat mengetahui adanya pekerjaan penggalian kuburan yang dilakukan oleh : Tergugat - 2 dan Tergugat 3 beserta keluarganya untuk mengebumikan/menguburkan anaknya yang bernama *Alm. BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA*, **tanpa seijin Penggugat** dan saat itu Penggugat melakukan keberatan dan sanggahan tetapi demi menghindari terjadinya adu fisik antara Penggugat dengan Tergugat – 2 dan Tergugat 3 beserta keluarganya, maka Penggugat memilih melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Desa Hiliamaetaluo dan kepala Desa Hiliamaetaluo mencoba menghubungi Tergugat – 2 supaya dihentikan pekerjaan penggalian kuburan di tanah kebun kelapa di aregatela tersebut karna Penggugat keberatan dan menyanggahnya, tetapi jawaban Tergugat – 2 adalah : ***“tidak ada urusanmu di situ kepala Desa, tanah itu milik kami kalau nanti ada putusan pengadilan mengatakan bahwa tanah kebun kelapa di aregatela tersebut milik Penggugat maka kami akan membongkar dengan sukarela semua kuburan keluarga kami yaitu : kuburan Alm. NETRAL GOWASA, kuburan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan kuburan Alm. BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA ditanah kebun kelapa di aregatela tersebut ,***

26. Bahwa sejak orang tua angkat laki - laki Penggugat (Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977 sampai sekarang ini seluruh tanah kebun atau tanah beserta tanaman di atasnya termasuk tanah kebun kelapa di aregatela dan tanah beserta rumah di atasnya di kuasai, dirawat, dibersihkan, menanam tanaman, mengambil hasil tanaman, menempati dan lain – lain oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara ini, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. **Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan Sah Surat Kuasa menguasai dan berhak segala – galanya atas semua harta bersama (harta benda) milik Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) yang dibuat oleh Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI**

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak angkatnya **SIAKI GOWASA** dihadapan Si'ila Adat Dan Si'ulu adat Hiliamaetaluo serta Kepala kampung Hiliamaetaluo tertanggal 04 Maret 1970;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 adalah Perbuatan Melawan hukum;

4. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. **NETRAL GOWASA**;

5. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. **JOHAN GOWASA ALS AMA ANI**;

6. Memerintahkan Tergugat 2 dan Tergugat 3, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. **BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA**;

7. Memerintahkan Tergugat 9, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. **FOHOHOU PAULUS DUHA** dan Alm **MAIBEWOU MARGARETH DUHA**;

8. Memerintahkan Tergugat 10 dan Tergugat 11, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. **BADANO DUHA**;

9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penganga, yakni sebesar Rp. **1.550.000.000.-** (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

a. Materiil sebesar Rp. **1.250.000.000.-** (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Immateriil sebesar Rp. **100.000.000.-** (seratus juta rupiah).

c. Jasa Pengacara sebesar Rp. **200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah).

10. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 untuk membayar uang paksa sebesar Rp. **500.000.-** (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 dan Tergugat 11 untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ atau peninjauan kembali.

Atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIa, Tergugat VIb, Tergugat VIc, Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir Kuasanya, untuk tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI d, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, akan tetapi sebelum pembacaan surat gugatan tersebut, Pihak Penggugat menyatakan ada perbaikan;

POSITA GUGATAN Halaman 3 Poin 4

Sebelum diperbaiki

4. Bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (Suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (Istri) semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tanah beserta tanaman diatasnya dan tanah beserta rumah diatasnya, salah satunya tanah kebun kelapa di Arogatela beralamat dahulu sebelum pemekaran di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Teluk dalam Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara dan setelah pemekaran beralamat di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma kab. Nias selatan Prov. Sumatera Utara dengan luas 4.749 M2 yang berbatasa dengan :

Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya Gunungsitoli Teluk Dalam;

- Sebelah Barat, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun kelapa Eliaki Duha;

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha;

Setelah diperbaiki

4. Bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (Suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (Istri) semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tanah beserta tanaman di atasnya dan tanah beserta rumah di atasnya, salah satunya tanah kebun kelapa di Arogatela beralamat dahulu sebelum pemekaran di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Teluk dalam Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara dan setelah pemekaran beralamat di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara dengan Luas 4.749 M², (sesuai dengan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Plt. Kepala Desa Hiliamaetaluo atas nama Budi Hati Gowasa pada mediasi kedua pada tanggal 03 April 2015) yang berbatasan dengan antara lain :

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya Gunungsitoli – Teluk Dalam, dengan ukuran 79 Meter;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha dengan ukuran 43,4 Meter + 47 Meter + 17 Meter = 107,4 M²
- Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun kelapa Eliaki Duha, dengan ukuran 23 Meter + 8 Meter + 59, 2 Meter = 90,2 M²
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha, dengan ukuran 16 M + 13 m+ 10 M = 39 M²

POSITA GUGATAN Halaman 9 Poin 26

Sebelum di perbaiki

26. Bahwa sejak Orangtua Angkat Laki-laki Penggugat (Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977 sampai sekarang ini seluruh Tanah Kebun atau Tanah beserta tanaman di atasnya termasuk Tanah Kebun Kelapa di Aregatela dan tanah beserta rumah di atasnya di kuasai, dirawat, dibersihkan, menanam tanaman, mengambil hasil tanaman, menempati dan lain-lain oleh Penggugat;

Setelah diperbaiki dan ditambah menjadi tertulis :

1. Bahwa sejak Orangtua Angkat Laki-laki Penggugat (Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI) Meninggal Dunia pada tanggal 14 Februari 1977 sampai sekarang ini seluruh Tanah Kebun atau tanah beserta tanaman di atasnya termasuk tanah kebun kelapa yang berada di Aregatela/Objek Sengketa dan tanah beserta rumah di atasnya di kuasai, dirawat, dibersihkan, menanam tanaman, mengambil hasil tanaman, menempati dan lain-lain oleh Penggugat, sehingga akibat perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6,

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 tersebut telah merugikan Penggugat dari segi nilai jual atau untuk keperluan membangun rumah dan lain-lain, bila dihitung nilai kerugiannya sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam PETITUM GUGATAN Halaman 9 dan 10

Sebelum Diperbaiki

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Kuasa menguasai dan berhak segala - galanya atas semua harta bersama (harta benda) milik Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) yang dibuat oleh Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI kepada anak angkatnya SIAKI GOWASA dihadapan Si'ila Adat Dan Si'ulu adat Hiliama aluo serta Kepala kampung Hiliamaetaluo tertanggal 04 Maret 1970;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 adalah Perbuatan Melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. NETRAL GOWASA;
5. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI;
6. Memerintahkan Tergugat 2 dan Tergugat 3, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA;
7. Memerintahkan Tergugat 9, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA dan Alm MAIBEWOU MARGARETH DUHA;
8. Memerintahkan Tergugat 10 dan Tergugat 11, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. BADANO DUHA;
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



- a. Materiil sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- c. Jasa Pengacara sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

10. Menghukum Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11 untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ atau peninjauan kembali.

Setelah diperbaiki dan ditambah menjadi tertulis :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Bahwa Tanah Objek Sengketa Peninggalan Alm. FOBORO DUHA Als AMA SIAKI (Suami) dan Alm. SOTIA GOWASA Als INA SIAKI (Istri) yang terletak di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma Kab. Nias Selatan dengan Luas 4.749 M², dengan batas-batas Tanah antara lain:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya Gunungsitoli - Teluk Dalam, dengan ukuran 79 Meter;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha dengan ukuran 43,4 Meter + 47 Meter + 17 Meter = 107,4 M²
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun kelapa Eliaki Duha, dengan ukuran 23 Meter + 8 Meter + 59, 2 Meter = 90,2 M²
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha, dengan ukuran 16 M + 13 m+ 10 M = 39 M²

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT

3. Menyatakan Sah secara hukum Surat Kuasa Menguasai objek Sengketa oleh Penggugat Tertanggal 04 Maret 1970;

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



4. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 11 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
5. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan/atau dengan pihak lain sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk membongkar dan memindahkan Kuburan Alm. NETRAL GOWASA, baik secara Adat maupun secara Agama.
7. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI; baik secara Adat maupun secara Agama.
8. Memerintahkan Tergugat 2 dan Tergugat 3, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA; baik secara Adat maupun secara Agama.
9. Memerintahkan Tergugat 9, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm.FOHOHOU PAULUS DUHA dan Alm MAIBEWOU MARGARETH DUHA; baik secara Adat maupun secara Agama.
10. Memerintahkan Tergugat 10 dan Tergugat 11, untuk membongkar dan memindahkan kuburan Alm. BADANO DUHA; baik secara Adat maupun secara Agama.
11. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini.
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma Kab. Nias Selatan dengan Luas 4.749 M2, dengan batas-batas Tanah antara lain:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya Gunungsitoli - Teluk Dalam, dengan ukuran 79 Meter;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha dengan ukuran 43,4 Meter + 47 Meter + 17 Meter = 107,4 M²
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun kelapa Eliaki Duha, dengan ukuran 23 Meter + 8 Meter + 59, 2 Meter = 90,2 M²

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha, dengan ukuran 16 M + 13 m+ 10 M = 39 M?

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.550.000.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde)
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini.
15. Menghukum Para Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada Penggugat.
16. Menghukum Para Tergugat, untuk tunduk pada putusan ini.
17. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorrad).
18. Memerintahkan kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat 11 untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Bahwa Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII dengan ini menyampaikan Eksepsi atas gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sebagai berikut:

1. SURAT KUASA TERTANGGAL 05 MARET 202 antara PENGUGAT Dengan KUASA HUKUM, TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 202 antara Penggugat dengan Kuasa Hukumnya dalam mengajukan gugatan perkara aquo tidak sah, dengan dasar dan alasan hukum karena Penggugat sendiri baru lahir pada tanggal 04-04-1958, maka tidak berdasar hukum pada tanggal **05 Maret tahun 202** Penggugat memberi kuasa khusus kepada Kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara aquo, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



2. SURAT KUASA TERTANGGAL 04-MARET-1970 antara Alm. FOBORO DUHA DENGAN PENGGUGAT TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 tidak sah, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 1792 KUHPerdata mengatakan bahwa Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Terkait dengan pasal 1792 KUHPerdata tersebut, maka **Penggugat** yang menerima Kuasa dari **Alm. FOBORO DUHA** sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **04-Maret-1970**, menurut hukum bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1330 KUHPerdata Jo. Pasal 330 KUHPerdata karena **tahun 1970** pada saat pembuatan Surat Kuasa tersebut, **Penggugat** berusia: **±12** tahun yang didukung dengan identitas **Penggugat** yang lahir pada tanggal **04-04-1958** yang menurut hukum pada tahun **1970 Penggugat** tergolong sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum;
2. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970, menurut hukum berakhir setelah **Alm. FOBORO DUHA** sebagai pemberi kuasa yang meninggal dunia pada tanggal 14-Februari-1977, didukung dengan pasal 1813 KUHPerdata menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;
3. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 adalah Surat Kuasa Umum bukan Surat Kuasa Kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, didukung dengan salah satu ciri pokok surat kuasa umum, yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/Sip/1973 yang menyatakan, surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum, dan bagaimana pun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berpekerkara di pengadilan, dikuat putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Sip/1974 yang mengatakan, seorang yang semula diberi kuasa untuk bertindak melakukan Jual Beli untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak dapat langsung secara pribadi

Halaman 17 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



mengajukan gugatan terhadap pembeli apabila timbul sengketa tanpa surat kuasa khusus dari pemilik (pembri kuasa semula), karena lain kuasa untuk menjual, lain pula kuasa untuk menggugat;

Bahwa dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, dengan dasar dan alasan hukum karena Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang asal usul kepemilikan **Alm. FOBORO DUHA** atas tanah obyek perkara, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut:
 - a. Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat tidak ada mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat s/d Tergugat 11 adalah perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 26 pada prinsipnya menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. **1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, tanpa merinci dengan jelas tentang kerugian Immateril dan kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. **1.550.000.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).....**,
 - c. Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat tidak ada mendalilkan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek perkara, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah obyek perkara;
 - d. Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat tidak pernah mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek perkara, melainkan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa Penggugat menguasai dan berhak disegala-galanya diatas tanah obyek perkara, berdasarkan Surat Kuasa



tertanggal 04-Maret-1970, akan tetapi didalam petitum gugatan poin 2 (dua) Penggugat meminta sebagai Pemilik tanah obyek perkara;

Bahwa dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI EROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat eror in persona, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

a. *Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*

Bahwa Penggugat yang telah mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah orang yang tidak berhak dan/atau orang yang tidak mempunyai kedudukan untuk itu diatas tanah obyek perkara karena Penggugat bukan anak sah dalam perkawinan antara **Alm. FOBORO DUHA** dengan istrinya **Almh. SOTIA GOWASA** karena faktanya tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai anak sah atau anak angkat dalam perkawinan antara **Alm. FOBORO DUHA** dengan istrinya **Almh. SOTIA GOWASA**, kemudian secara hukum adat di Kepulauan Nias yang masyarakatnya memiliki **MARGA** dan menganut kekerabatan system Patrilineal (garis Bapa), maka secara hukum seharusnya **PENGGUGAT** mengikuti marga Ayah angkatnya yang bermarga **DUHA**, akan tetapi faktanya **Penggugat** bermarga **GOWASA**, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

b. *Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru*

Bahwa Tergugat VIII yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah keliru, dengan dasar dan alasan hukum karena Tergugat VIII tidak pernah menguasai tanah obyek perkara dan tidak pernah memperjual-beli tanah obyek perkara baik sebagian maupun seluruhnya kepada **Alm. DUMAIGO GAURIFA Alias AMA Nima** (Pewaris Tergugat VIa, VIb, VIc) termasuk kepada pihak manapun, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. EKSEPSI PENAMBAHAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA;

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa **PENAMBAHAN** petitum gugatan poin 2 (dua) yang menyatakan dalam hukum bahwa tanah obyek perkara peninggalan **Alm. Foboro Duha** dan **Alm. Sotia Gowasa** (istri) yang terletak di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma,

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nias Selatan dengan ukuran luas 4.749 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya gunungsitoli – Teluk Dalam;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun kelapa **Sinema Duha**;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun kelapa tanah milik **Eliaki Duha**;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun kelapa **Sinema Duha**;

Adalah sah Milik Penggugat

Bahwa penambahan petitum gugatan tersebut diatas, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, yang dikuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala sesuatu yang telah diuraikan **Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII** di dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa **Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII** menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan **Penggugat** baik sebelum maupun setelah perbaikan/perubahan gugatan tanggal 30-Juni-2021, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa **Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII** menolak dengan tegas dalil gugatan **Penggugat** baik sebelum maupun setelah perbaikan/perubahan gugatan tanggal 30-Juni-2021 pada poin **1** (satu) halaman 3, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa faktanya hubungan hukum **Penggugat** dengan **Alm. FOBORO DUHA** bukan hubungan Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat melainkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, yang didukung dengan pengakuan **Penggugat** pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) gugatan halaman 4 yang prinsipnya menyatakan bahwa **Penggugat** menguasai dan berhak disegala-galanya sebagaimana bunyi Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970;

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa **Alm. FOBORO DUHA** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat **Penggugat** sebagai Anak sah dalam perkawinannya dengan **Almh. SOTIA GOWASA**, baik berdasarkan penetapan pengadilan negeri maupun berdasarkan hukum adat karena semasa hidup **Alm. FOBORO DUHA** sampai meninggal dunia tanggal 14 Februari 1977 tetap bermarga **DUHA**, dan masyarakat Kepulauan Nias yang mempunyai **MARGA** dengan menganut kekerabatan system Patrilineal (garis Bapa), maka secara hukum adat seharusnya **PENGGUGAT** mengikuti marga orang tua angkatnya **Alm. FOBORO DUHA** yang bermarga **DUHA**, akan tetapi faktanya **Penggugat** bermarga **GOWASA**;

Bahwa dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan **Penggugat** patut ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa **Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII** menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan **Penggugat** baik sebelum maupun setelah perbaikan/perubahan gugatan tanggal 30-Juni-2021 pada poin 4 (empat) halaman 3, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** tidak menjelaskan secara terang benderang dari mana asal usul hak kepemilikan **Alm. FOBORO DUHA** diatas tanah obyek perkara;
2. Bahwa tanah obyek perkara bukan milik **Alm. FOBORO DUHA** karena pada umumnya kebiasaan di Kepulauan Nias, setiap orang yang meninggal dunia dikuburkan diatas tanahnya sendiri dan/atau jika tidak memiliki tanah maka orang tersebut dikubur diatas tanah milik keluarganya, akan tetapi kenyataannya semasa hidup **Alm. FOBORO DUHA** tidak menggubur istrinya yang bernama **Alm. SOTIA GOWASA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 diatas tanah obyek perkara, termasuk **Alm. FOBORO DUHA sendiri** yang meninggal dunia tanggal 14-Februari-1977 tidak dikubur diatas tanah obyek perkara;
3. Bahwa ukuran tanah obyek perkara dengan Luas 4.749 M2, diragukan kebenarannya karena yang mengukur tanah obyek perkara tersebut adalah Plt. Kepala Desa Hilimaetaluo atas nama Budi Hati Gowasa, yang menurut hukum sebagai orang dan/atau lembaga yang tidak berwenang mengukur tanah obyek perkara;

Bahwa dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan **Penggugat** patut ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII** menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik sebelum maupun setelah perbaikan/perubahan gugatan tanggal 30-Juni-2021 pada poin **5** (lima) halaman 3 dan poin **6** (enam) halaman 4, dengan dasar dan alasan hukum karena secara hukum Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 1792 KUHPerduta mengatakan bahwa Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Terkait dengan pasal 1792 KUHPerduta tersebut, maka **Penggugat** yang menerima Kuasa dari **Alm. FOBORO DUHA** sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **04-Maret-1970**, menurut hukum bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta Jo. Pasal 1330 KUHPerduta Jo. Pasal 330 KUHPerduta karena **tahun 1970** pada saat pembuatan Surat Kuasa tersebut, **Penggugat** berusia: **±12** tahun yang didukung dengan identitas **Penggugat** yang lahir pada tanggal 04-04-1958 yang menurut hukum pada tahun **1970 Penggugat** tergolong sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum;

2. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 adalah Surat Kuasa Umum bukan Surat Kuasa Kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, didukung dengan salah satu ciri pokok surat kuasa umum, yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/Sip/1973 yang menyatakan, surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum, dan bagaimana pun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berpekerkara di pengadilan, dikuat putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Sip/1974 yang mengatakan, seorang yang semula diberi kuasa untuk bertindak melakukan Jual Beli untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak dapat langsung secara pribadi mengajukan gugatan terhadap pembeli apabila timbul sengketa tanpa surat kuasa khusus dari pemilik (pembri kuasa semula), karena lain kuasa untuk menjual, lain pula kuasa untuk menggugat;

3. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970, menurut hukum berakhir setelah **Alm. FOBORO DUHA** sebagai pemberi kuasa meninggal dunia pada tanggal 14-Februari-1977, didukung dengan pasal

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1813 KUHPPerdata menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPPerdata tersebut, maka Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 bukan sebagai bukti kepemilikan **Penggugat** atas tanah obyek perkara, karena cara memperoleh hak milik atas kebendaan telah diatur di dalam Pasal 584 KUHPPerdata yang menegaskan bahwa hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan: karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Bahwa dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat baik sebelum maupun setelah perbaikan/perubahan gugatan tanggal 30-Juni-2021 pada poin **14** (empat belas) halaman 5, poin **15** (lima belas), poin **16** (enam belas), poin **17** (tujuh belas), poin **18** (delapan belas) halaman 6, poin **19** (sembilan belas), poin **20** (dua puluh), poin **21** (dua puluh satu), poin **22** (dua puluh dua), poin **23** (dua puluh tiga), halaman 7, poin **24** (dua puluh empat), poin **25** (dua puluh lima) halaman 8 dan poin **26** (dua puluh enam) halaman 9, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut:

a. Bahwa asal usul tanah obyek perkara adalah tanah warisan peninggalan **NILAWA DUHA** (kakek Tergugat VIII) yang diwariskan kepada ahli warisnya bernama **Alm. ALIHUKU DUHA**, **Alm. ATOFONA DUHA** (Ayah Tergugat VIII), **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA**, yang belum dibagi-bagi oleh ahli waris **NILAWA DUHA** yang terletak di Arogatela, Desa Hilimaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, dengan Luas = 3.185,153 M2 (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



-Sebelah Timur :

Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou
Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan
Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;

-Sebelah Barat : tanah
milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin;

-Sebelah Utara : tanah
milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan
arah mata angin;

-Sebelah Selatan : tanah Alm.
Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema
Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata
angin;

b. Bahwa kuburan **Alm. NETRAL GOWASA** (Anak kandung dari Alm. **JOHAN GOWASA** Alias AMA ANI dengan Tergugat I) yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan Alm. **JOHAN GOWASA** Alias **AMA ANI** Suami Tergugat I, Ayah kandung dari Tergugat II, Mertua dari Tergugat III yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 serta Anak kandung dari Tergugat II dengan Tergugat III atas nama Alm. **BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA** yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 adalah **bukan** di atas tanah obyek perkara melainkan diatas tanah milik Tergugat VII selaku adek kandung dari Alm. **JOHAN GOWASA** Alias **AMA ANI** Suami Tergugat I, Ayah kandung dari Tergugat II, Mertua dari Tergugat III yang terletak di Arogatela, Desa Hilimaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001, antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho** dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou
Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan
arah mata angin, dengan ukuran $6\text{ M} + 10\text{ M} = \pm 16\text{ M}$;

- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai
dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14\text{ M}$;

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat
VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin,
dengan ukuran ± 4 M;

- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa
Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan
arah mata angina, dengan ukuran ± 6 M;

c. Bahwa semasa hidup Pewaris Tergugat VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** menguasai dan mengelola tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hili'amaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan yang telah diwariskan kepada Tergugat VIa, VIb, VIc, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 22 M;
- Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70$ M;
- Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30 \text{ M}$
- Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;

2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pantai
Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata
angin, dengan ukuran ± 25 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

- **Hamparan II (kedua)**

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Elifasi Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 17 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 13 M;

d. Bahwa Tergugat VIII yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo, tidak berdasar hukum karena Tergugat VIII tidak pernah menguasai tanah obyek perkara dan tidak pernah memperjual-belikan tanah obyek perkara baik sebagian maupun seluruhnya kepada **Alm. DUMAIGO GAURIFA Alias AMA Nima** (Pewaris Tergugat VIa, VIb, VIc) termasuk kepada pihak manapun;

e. Bahwa kemudian diatas tanah obyek perkara tidak ada bangunan rumah;

Bahwa dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa ukuran dan batas-batas tanah warisan peninggalan kakek Tergugat VIII, dan tanah milik Tergugat VII serta tanah peninggalan Pewaris Tergugat VIa, VIb, VIc pada poin 6 diatas **berbeda** dengan ukuran dan batas-batas tanah obyek perkara yang disampaikan Penggugat di dalam posita gugatannya, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

III. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa mohon disebut Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII konvensi sebagai para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII dalam Konvensi diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi dibawah ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII adalah anak dari **Alm. ATOFONA DUHA** yang merupakan cucu dari **NILAWA DUHA** selaku pemilik tanah yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama **Alm. ALIHUKU DUHA, Alm. ATOFONA DUHA,**

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. NIFOTUHO DUHA dan **FAREMO DUHA**, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang belum dibagi-bagi, dengan Luas = **3.185,153 M2** (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Utara : tanah milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII adalah pemilik tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $6\text{ M} + 10\text{ M} = \pm 16\text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14\text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 4\text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 6\text{ M}$;

5. Bahwa terkait dengan keberadaan kuburan **Alm. NETRAL GOWASA** (Anak kandung dari Alm. **JOHAN GOWASA** Alias AMA ANI dengan Tergugat I) yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan Alm. **JOHAN GOWASA** Alias **AMA ANI** Suami Tergugat I, Ayah kandung dari Tergugat II, Mertua dari

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 serta Anak kandung dari Tergugat II dengan Tergugat III atas nama Alm. **BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA** yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 adalah bukan di atas tanah obyek perkara melainkan diatas tanah milik Tergugat VII pada poin 4 (empat) diatas, selaku adek kandung dari Alm. **JOHAN GOWASA Alias AMA ANI** Suami Tergugat I, Ayah kandung dari Tergugat II, Mertua dari Tergugat III;

6. Bahwa Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** adalah pemilik tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan yang telah diwariskan kepada Tergugat VIa, VIb, VIc, dan semasa hidup Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi VIa, VIb, VIc menguasai dan mengelolah tanah tersebut secara terus menerus, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 22 M;
 - Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70$ M;
 - Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30$ M
 - Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

- **Hamparan II (kedua)**

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Elifasi Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 17 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 13 M;

8. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan mengelolah tanah warisan milik kakek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang bernama **Alm. NILAWA DUHA** pada poin 3 (tiga) dan mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII pada poin 4 (empat) serta tanah milik Pewaris Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** pada poin 6 (enam) diatas, adalah tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **04-Maret-1970**, menurut hukum perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad)**;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII mengalami kerugian baik Immateriil maupun Materiil, sebagai berikut:

8.1. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII berupa rasa malu terhadap masyarakat, meskipun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi oleh karena menurut hukum kerugian tersebut dapat digantikan dengan nilai uang. Maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII dengan uang tunai secara lunas sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar)**;

8.2. KERUGIAN MATERIIL



Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII dari harga tanah tersebut pada poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) sebesar **Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**;

10. Bahwa supaya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII ini tidak sia-sia dikemudian hari dan untuk menghindari niat buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah dibawah ini, sebagai berikut:

9.1. Bahwa tanah warisan peninggalan kakek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang bernama **NILAWA DUHA** yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama **Alm. ALIHUKU DUHA**, **Alm. ATOFONA DUHA** (Ayah Tergugat VIII), **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA** yang belum dibagi-bagi, dengan Luas = **3.185,153 M2** (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Utara : tanah milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

9.2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $6 \text{ M} + 10 \text{ M} = \pm 16 \text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14 \text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 4 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 6 \text{ M}$;

9.3. Bahwa tanah warisan peninggalan Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** yang telah diwariskan kepada ahli warisnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc, yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 22 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Sekarang sesuai dengan arah mata angin,
dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30 \text{ M}$

- Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran
 $\pm 10 \text{ M}$;

2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pantai
Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin,
dengan ukuran $\pm 25 \text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun milik
Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran
 $\pm 42 \text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun milik
Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran
 $\pm 39 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun milik
Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah
mata angin, dengan ukuran $\pm 25 \text{ M}$;

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan
Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata
angin, dengan ukuran $\pm 26 \text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun milik
Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah
warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang
sesuai dengan arah mata angin, dengan
ukuran $\pm 30,70 \text{ M}$;



- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

• **Hamparan II (kedua)**

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Elifasi Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 17 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 13 M;

11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan/atau menyerakan tanah dibawah ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII tanpa syarat, sebagai berikut:

10.1. Bahwa tanah warisan peninggalan kakek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang bernama **NILAWA DUHA** yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama **Alm. ALIHUKU DUHA**, **Alm. ATOFONA DUHA** (Ayah Tergugat VIII), **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA** yang belum dibagi-bagi, dengan Luas = **3.185,153** M2 (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur :
Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan
Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;

- Sebelah Barat : tanah
milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Utara : tanah
milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan
arah mata angin;
- Sebelah Selatan : tanah
Alm. Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema
Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata
angin;

10.2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara Tergugat VII dengan Bowoni'ohi Gaho yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou
Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan
arah mata angin, dengan ukuran $6\text{ M} + 10\text{ M} = \pm 16\text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai
dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14\text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat
VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin,
dengan ukuran $\pm 4\text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa
Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan
arah mata angina, dengan ukuran $\pm 6\text{ M}$;

10.3. Bahwa tanah warisan peninggalan Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** yang terletak dan dikenal umum di Arogatela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 22 M;
- Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70$ M;
- Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30$ M
- Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;

2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memberi putusan, yang amarnya sebagai berikut:

I.

EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII untuk seluruhnya;

II.

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII untuk seluruhnya;

III.DALAM REKONVENSI

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



1. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad)**;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, dengan Luas = **3.185,153** M2 (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Utara : tanah milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Adalah tanah warisan peninggalan **Alm. Nilawa Duha** yang telah diwariskan kepada ahli warisnya **Alm. ALIHUKU DUHA, Alm. ATOFONA DUHA** (Ayah Tergugat VIII), **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA**, termasuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIII;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho**, dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $6\text{ M} + 10\text{ M} = \pm 16\text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14\text{ M}$;

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 4 M;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa
Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah
mata angina, dengan ukuran ± 6 M;

Adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII

5. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hili'amaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan bukti kepemilikan dibawah ini, sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 22 M;
- Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70$ M;
- Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30 \text{ M}$
- Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;

2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pantai
Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin,
dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik
Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai
dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

- **Hamparan II (kedua)**

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Elifasi Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 17 M;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 13 M

Adalah tanah warisan peninggalan **Alm. Dumaigo Gaurifa** yang telah diwariskan kepada ahli warisnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc;

6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah dibawah ini, sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa tanah warisan peninggalan kakek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang bernama **NILAWA DUHA** yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama **Alm. ALIHUKU DUHA**, **Alm. ATOFONA DUHA** (Ayah Tergugat VIII), **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA** yang belum dibagi-bagi, dengan Luas = **3.185,153** M2 (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Utara : tanah milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

- 6.2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut;



- Sebelah Timur : tanah Fohohou Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $6 \text{ M} + 10 \text{ M} = \pm 16 \text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 14 \text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 4 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 6 \text{ M}$;

6.3. Bahwa tanah warisan peninggalan Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** yang telah diwariskan kepada ahli warisnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc, yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 22 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 10 \text{ M}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Hamparan II (kedua)**

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Elifasi Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 17 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 13 M;

7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah dibawah ini kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII tanpa syarat sebagai berikut:

7.1. Bahwa tanah warisan peninggalan kakek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang bernama **NILAWA DUHA** yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama **Alm. ALIHUKU DUHA**, **Alm. ATOFONA DUHA** (Ayah Tergugat VIII), **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA** yang belum dibagi-bagi, dengan Luas = **3.185,153** M2 (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;



- Sebelah Utara : tanah milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Selatan : tanah Alm. Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

7.2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $6 \text{ M} + 10 \text{ M} = \pm 16 \text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14 \text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 4 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angina, dengan ukuran $\pm 6 \text{ M}$;

7.3. Bahwa tanah warisan peninggalan Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 22 M;
 - Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70$ M;
 - Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30$ M
 - Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm. Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
2. Bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
 - Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;
 - Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
 - Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

• Hamparan I (pertama)

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII secara tunai dan lunas, dengan perincian sebagai berikut:

8.1. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar);**

8.2. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII dari harga tanah tersebut pada poin 3 (tiga), poin 4 (empat) dan poin 6 (enam) sebesar **Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan verzet;

IV.DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Agustus 2021 dan Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII mengajukan Duplik tertanggal 08 September 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII mengajukan eksepsi tentang :

1. Surat Kuasa tertanggal 05 Maret 202 antara Penggugat dengan Kuasa Hukum Tidak sah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 202 antara Penggugat dengan Kuasa Hukumnya dalam mengajukan gugatan perkara aquo tidak sah, dengan dasar dan alasan hukum karena Penggugat sendiri baru lahir pada tanggal 04-04-1958, maka tidak berdasar hukum pada tanggal **05 Maret tahun 202** Penggugat memberi kuasa khusus kepada Kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara aquo, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Pihak Penggugat telah diterima di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut telah sah dan benar adanya, oleh karenanya Eksepsi tentang Surat Kuasa tertanggal 05 Maret 202 antara Penggugat dengan Kuasa Hukum Tidak sah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 1970 antara Alm. Foboro Duha dengan Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 tidak sah, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 1792 KUHPerdara mengatakan bahwa Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Terkait dengan pasal 1792 KUHPerdara tersebut, maka **Penggugat** yang menerima Kuasa dari **Alm.**

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOBORO DUHA sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **04-Maret-1970**, menurut hukum bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata Jo. Pasal 1330 KUHPdata Jo. Pasal 330 KUHPdata karena **tahun 1970** pada saat pembuatan Surat Kuasa tersebut, **Penggugat** berusia: **±12** tahun yang didukung dengan identitas **Penggugat** yang lahir pada tanggal **04-04-1958** yang menurut hukum pada tahun **1970 Penggugat** tergolong sebagai orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum;

2. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970, menurut hukum berakhir setelah **Alm. FOBORO DUHA** sebagai pemberi kuasa yang meninggal dunia pada tanggal 14-Februari-1977, didukung dengan pasal 1813 KUHPdata menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa;

3. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 adalah Surat Kuasa Umum bukan Surat Kuasa Kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, didukung dengan salah satu ciri pokok surat kuasa umum, yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/Sip/1973 yang menyatakan, surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum, dan bagaimana pun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berpekerkara di pengadilan, dikuat putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Sip/1974 yang mengatakan, seorang yang semula diberi kuasa untuk bertindak melakukan Jual Beli untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak dapat langsung secara pribadi mengajukan gugatan terhadap pembeli apabila timbul sengketa tanpa surat kuasa khusus dari pemilik (pembri kuasa semula), karena lain kuasa untuk menjual, lain pula kuasa untuk menggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 1970 antara Alm. Foboro Duha dengan Penggugat tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk kedalam proses pembuktian di persidangan, sedangkan proses pembuktian merupakan ranah dari pokok perkara dan bukan merukan ranah dari eksepsi, oleh karenanya eksepsi

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 1970 antara Alm. Foboro Duha dengan Penggugat tidak sah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Bahwa gugatan Penggugat kabur, dengan dasar dan alasan hukum karena Penggugat tidak menjelaskan secara terang benderang asal usul kepemilikan **Alm. FOBORO DUHA** atas tanah obyek perkara, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima; Bahwa posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut:

- Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat tidak ada mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat s/d Tergugat 11 adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 26 pada prinsipnya menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. **1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)**, tanpa merinci dengan jelas tentang kerugian Immateril dan kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. **1.550.000.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).....**,
- Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat tidak ada mendalilkan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek perkara, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah obyek perkara;
- Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat tidak pernah mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek perkara, melainkan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa Penggugat menguasai dan berhak disegala-galanya diatas tanah obyek perkara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970, akan tetapi didalam petitum gugatan poin 2 (dua) Penggugat meminta sebagai Pemilik tanah obyek perkara

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan melalui proses pembuktian

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, sedangkan proses pembuktian merupakan ranah dari pokok perkara dan bukan merupakan ranah dari eksepsi, oleh karenanya eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat error in persona, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

a. **Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid**

Bahwa Penggugat yang telah mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah orang yang tidak berhak dan/atau orang yang tidak mempunyai kedudukan untuk itu diatas tanah obyek perkara karena Penggugat bukan anak sah dalam perkawinan antara **Alm. FOBORO DUHA** dengan istrinya **Almh. SOTIA GOWASA** karena faktanya tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai anak sah atau anak angkat dalam perkawinan antara **Alm. FOBORO DUHA** dengan istrinya **Almh. SOTIA GOWASA**, kemudian secara hukum adat di Kepulauan Nias yang masyarakatnya memiliki **MARGA** dan menganut kekerabatan system Patrilineal (garis Bapa), maka secara hukum seharusnya **PENGGUGAT** mengikuti marga Ayah angkatnya yang bermarga **DUHA**, akan tetapi faktanya **Penggugat** bermarga **GOWASA**, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. **Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru**

Bahwa Tergugat VIII yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah keliru, dengan dasar dan alasan hukum karena Tergugat VIII tidak pernah menguasai tanah obyek perkara dan tidak pernah memperjual-beli tanah obyek perkara baik sebagian maupun seluruhnya kepada **Alm. DUMAIGO GAURIFA Alias AMA Nima (Pewaris Tergugat VIa, VIb, VIc)** termasuk kepada pihak manapun, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Error In Persona Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, sedangkan proses pembuktian merupakan ranah dari pokok perkara dan bukan merupakan ranah dari eksepsi, oleh karenanya eksepsi tentang Eksepsi Error In Persona dinyatakan tidak dapat diterima;



5. Eksepsi Penambahan Petitum Gugatan Penggugat Melanggar Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berupa **PENAMBAHAN** petitum gugatan poin 2 (dua) yang menyatakan dalam hukum bahwa tanah obyek perkara peninggalan **Alm. Foboro Duha** dan **Alm. Sotia Gowasa** (istri) yang terletak di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan dengan ukuran luas 4.749 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya gunungsitoli – Teluk Dalam;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun kelapa **Sinema Duha**;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun kelapa tanah milik **Eliaki Duha**;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun kelapa **Sinema Duha**;

Adalah sah Milik Penggugat

Menimbang, bahwa penambahan petitum gugatan tersebut diatas, bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, yang dikuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum gugatan Penggugat patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Penambahan Petitum Gugatan Penggugat Melanggar Hukum Acara Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penyerahan perbaikan gugatan oleh Penggugat dilakukan dalam persidangan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan atau Hukum Acara Perdata, oleh karenanya eksepsi tentang Eksepsi Penambahan Petitum Gugatan Penggugat Melanggar Hukum Acara Perdata dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIa, Tergugat VIb, Tergugat VIc, Tergugat VII dan Tergugat VIII dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) selama masa pernikahannya belum mempunyai keturunan atau anak sehingga Penggugat diangkat anak oleh Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri); bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1977 dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) meninggal dunia pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tanah beserta tanaman diatasnya dan tanah beserta rumah diatasnya, salah satunya tanah kebun kelapa di Arogatela beralamat dahulu sebelum pemekaran di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Teluk dalam Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara dan setelah pemekaran beralamat di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma kab. Nias selatan Prov. Sumatera Utara dengan luas 4.749 M² yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Raya Gunungsitoli – Teluk dalam;
- Sebelah barat, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan kebun kelapa Eliaki Duha;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kebun kelapa Sinema Duha;

Bahwa seluruh harta bersama Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri) semasa hidupnya berupa tanah beserta tanaman diatasnya dan tanah beserta rumah diatasnya salah satunya tanah kebun kelapa di Arogatela beralamat dahulu sebelum pemekaran di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Teluk dalam Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara dan setelah pemekaran beralamat di Desa Hiliamaetaluo, Kec. Toma kab. Nias selatan Prov. Sumatera Utara, telah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai anak angkat Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI (suami) dan Alm. SOTIA GOWASA ALS INA SIAKI (istri), untuk menguasai dan berhak disegala – galanya sebagaimana mana bunyi surat kuasa tertanggal 04 Maret 1970 yang ditanda tangani oleh Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI, dan disaksikan oleh Si'ila adat dan Si'ulu adat Hiliamaetaluo serta dihadapan Kepala kampung Hiliamaetaluo atau sekarang namanya disebut Kepala Desa Hiliamaetaluo;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 1982, Penggugat mengetahui adanya penggalian kuburan yang dilakukan oleh Tergugat – 9 tanpa seizin Penggugat untuk penguburan mayat Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA (orang tua laki – laki Tergugat – 9), dan pada saat itu Penggugat langsung mempertanyakan kepada ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (istri Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA atau ibu kandung Tergugat – 9) mengenai penggalian kuburan tersebut, dan jawaban dari ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (istri Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA atau ibu kandung Tergugat – 9) adalah “nanti kita bicarakan kalau sudah selesai Penguburan mayat suami saya”; tunggu punya tunggu ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (istri Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA atau ibu kandung Tergugat – 9)) tidak juga kunjung menyelesaikan permasalahan kuburan tersebut kepada Penggugat, hingga pada bulan Februari 1984, kembali Tergugat – 9 menggali kuburan untuk penguburan ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (ibu kandung Tergugat – 9), maka Penggugat melakukan keberatan dengan menghalangi penggalian kuburan tersebut, tetapi berhubung karena situasi maka Penggugat memilih untuk membicarakan kepada kepala Desa perihal Penggalian kuburan mayat Alm. FOHOHOU PAULUS DUHA dan ALM MAIBEWOU MARGARETH DUHA (orang tua kandung Tergugat – 9); Bahwa pada tahun 1985, Penggugat kembali mengetahui adanya penggalian kuburan yang dilakukan oleh keluarga Alm. BADANO DUHA, untuk penguburan Alm. BADANO DUHA di tanah /kebun kelapa di aregatela Desa Hiliamaetaluo atau salah satu harta yang penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dari orang tua angkatnya Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI, tanpa seijin Penggugat dan setelah Penggugat mengetahui penggalian kuburan yang dilakukan oleh keluarga Alm. BADANO DUHA, untuk penguburan Alm. BADANO DUHA tersebut maka Penggugat menjumpai Istri Alm. BADANO DUHA atas nama Alm. NISATI GOWASA, untuk menanyakan penggalian kuburan untuk penguburan Alm. BADANO DUHA tanpa seijin Penggugat. Jawaban Alm. NISATI GOWASA “nanti kita bicarakan kalau sudah selesai penguburan Alm. BADANO DUHA;

Menimbang, bahwa tahun 2001, Pengugat kembali mengetahui ada kuburan yang baru dibuat tepatnya di pinggir sebelah timur tanah kebun kelapa di aregatela tersebut, yang telah Penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dan berhak disegala – galanya atas tanah kebun kelapa di aregatela yang dimaksud. Setelah Penggugat cari tau mengenai kuburan tersebut maka Penggugat mengetahui bahwa kuburan itu adalah kuburan Alm. NETRAL

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1**) serta Penggugat mengetahui bahwa yang mengebumikan/menguburkan Alm. NETRAL GOWASA di tanah kebun kelapa di aregatela yang telah Penggugat dapatkan mandat/kuasa untuk menguasai dan berhak disegala – galanya tersebut, **tanpa seijin Penggugat** adalah Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1** beserta keluarganya (Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat – 5; setelah penggugat mengetahui yang membuat kuburan tersebut ditanah kebun kelapa di aregatela sebagaimana yang disebut pada poin 14 posita gugatan ini tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat menjumpai BOLOGO DODO GOWASA ALS AMA NURU (**Tergugat - 7**), dimana Tergugat 7 adalah adek kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI, Untuk menyampaikan serta mempertanyakan “kenapa JOHAN GOWASA ALS AMA ANI (suami dari **Tergugat -1** beserta keluarganya Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat – 5) mengebumikan/menguburkan Alm. NETRAL GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat-1**) di kebumikan di tanah kebun aregatela yang telah Penggugat dapatkan mandat/kuasa dari orang tua angkatnya Alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI, **tanpa seijin Penggugat**”; Tergugat 7 memberikan jawaban atas penyampaian serta pertanyaan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 15 posita gugatan ini yaitu “*ia, saya akan menyampaikan kepada JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan keluarganya*”;

Menimbang, bahwa setelah Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan keluarganya Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 4 dan Tergugat - 5 mengebumikan/menguburkan Alm. NETRAL GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1**) di tanah kebun kelapa aregatela, **tanpa seijin Penggugat**. maka kembali terjadi kejadian yang berbeda di tanah kebun kelapa aregatela yang dimaksud yaitu tepatnya Pada bulan Juli 2013 Penggugat mengetahui adanya pemasangan Pilar atau tanda batas di tanah kebun kelapa aregatela yang telah Penggugat dapatkan mandat / kuasa dari orang tua angkatnya alm. FOBORO DUHA ALS AMA SIAKI untuk menguasai dan berhak disegala -galanya, setelah Penggugat cari tau yang melakukan pemasangan pilar atau batas tanah adalah DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA, dimana sekarang ini telah almarhum (suami dan orang tua kandung Tergugat – 6); Bahwa setelah Penggugat mengetahui pemasangan pilar atau tanda batas di tanah kebun aregatela, dimana penggugat telah mendapat mandat dan kuasa untuk menguasai dan berhak untuk segala – galanya dari orang tua angkatnya, maka Penggugat

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan kepada Alm. DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA (suami dan orang tua kandung dari Tergugat 6), mengenai pemasangan pilar atau tanda batas ditanah kebun tersebut, maka jawaban dari Alm. DUMAIGO GAURIFA ALS AMA NIMA (suami dan orang tua kandung dari Tergugat 6) adalah : *“tanah dan kebun ini miliknya dan ada surat jual belinya, yang dibeli dari SISOFONA DUHA (Tergugat - 8)”*;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2014, Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat – 4 dan Tergugat – 5 kembali melakukan perbuatan yang sama saat Alm JOHAN GOWASA ALS AMA ANI meninggal dunia, dimana Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat – 4 dan Tergugat – 5 mengebumikan/menguburkan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI tersebut ditanah kebun kelapa aregatela tersebut atau tepatnya di samping kuburan Alm. NETRAL GOWASA (anak kandung dari Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dan **Tergugat -1, tanpa seijin Penggugat**; Bahwa setelah penggugat mengetahui pembuatan kuburan Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI yang dilakukan oleh Tergugat – 1, Tergugat – 2, Tergugat – 4 dan Tergugat – 5, tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat menjumpai anak kandung Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI atas nama **BOI'OLIFU GOWASA ALS AMA BEATRICE (Tergugat 2)**, untuk mempertanyakan *“kenapa Alm. JOHAN GOWASA ALS AMA ANI dikuburkan ditanah kebun kelapa aregatela tanpa seijin Penggugat”*, dimana Penggugat telah mendapatkan mandat/kuasa dari orang tua angkatnya untuk menguasai dan berhak di segala – galanya atas seluruh harta bersamanya seperti tanah beserta tanaman di atasnya dan tanah beserta rumah di atasnya, salah satunya tanah kebun kelapa di aregatela tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII membantah dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya hubungan hukum **Penggugat** dengan **Alm. FOBORO DUHA** bukan hubungan Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat melainkan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, yang didukung dengan pengakuan **Penggugat** pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) gugatan halaman 4 yang prinsipnya menyatakan bahwa **Penggugat** menguasai dan berhak disegala-galanya sebagaimana bunyi Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970; bahwa **Alm. FOBORO DUHA** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat **Penggugat** sebagai Anak sah dalam perkawinannya dengan **Almh. SOTIA GOWASA**, baik berdasarkan penetapan pengadilan negeri maupun berdasarkan hukum adat karena semasa hidup **Alm. FOBORO DUHA** sampai meninggal dunia tanggal 14 Februari 1977 tetap bermarga

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



DUHA, dan masyarakat Kepulauan Nias yang mempunyai **MARGA** dengan menganut kekerabatan system Patrilineal (garis Bapa), maka secara hukum adat seharusnya **PENGUGAT** mengikuti marga orang tua angkatnya **Alm. FOBORO DUHA** yang bermarga **DUHA**, akan tetapi faktanya **Penggugat** bermarga **GOWASA**;

Menimbang, bahwa tanah obyek perkara bukan milik **Alm. FOBORO DUHA** karena pada umumnya kebiasaan di Kepulauan Nias, setiap orang yang meninggal dunia dikuburkan diatas tanahnya sendiri dan/atau jika tidak memiliki tanah maka orang tersebut dikubur diatas tanah milik keluarganya, akan tetapi kenyataannya semasa hidup **Alm. FOBORO DUHA** tidak menggubur istrinya yang bernama **Alm. SOTIA GOWASA** yang telah meninggal dunia pada tahun 1972 diatas tanah obyek perkara, termasuk **Alm. FOBORO DUHA** sendiri yang meninggal dunia tanggal 14-Februari-1977 tidak dikubur diatas tanah obyek perkara; bahwa ukuran tanah obyek perkara dengan Luas 4.749 M2, diragukan kebenarannya karena yang mengukur tanah obyek perkara tersebut adalah Plt. Kepala Desa Hiliamaetaluo atas nama Budi Hati Gowasa, yang menurut hukum sebagai orang dan/atau lembaga yang tidak berwenang mengukur tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 adalah Surat Kuasa Umum bukan Surat Kuasa Kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, didukung dengan salah satu ciri pokok surat kuasa umum, yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 531 K/Sip/1973 yang menyatakan, surat kuasa yang berisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum, dan bagaimana pun tidak berdaya dan tidak sah sebagai kuasa khusus untuk berpekerkara di pengadilan, dikuat putusan Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Sip/1974 yang mengatakan, seorang yang semula diberi kuasa untuk bertindak melakukan Jual Beli untuk kepentingan pemberi kuasa, tidak dapat langsung secara pribadi mengajukan gugatan terhadap pembeli apabila timbul sengketa tanpa surat kuasa khusus dari pemilik (pembri kuasa semula), karena lain kuasa untuk menjual, lain pula kuasa untuk menggugat; bahwa Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970, menurut hukum berakhir setelah **Alm. FOBORO DUHA** sebagai pemberi kuasa meninggal dunia pada tanggal 14-Februari-1977, didukung dengan pasal 1813 KUHPdata menegaskan bahwa pemberian kuasa berakhir: dengan kembali si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampuannya,

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdara tersebut, maka Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970 bukan sebagai bukti kepemilikan **Penggugat** atas tanah obyek perkara, karena cara memperoleh hak milik atas kebendaan telah diatur di dalam Pasal 584 KUHPerdara yang menegaskan bahwa hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan: karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah Penggugat merupakan orang yang berhak atas tanah objek perkara karena telah menjadi Anak Angkat dari Foboro Duha dan juga telah diberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04-Maret-1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Budi Hati Gowasa, 2. Saksi Tadi Duha;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Jual Beli antara Atofona Duha dengan Foboro Gowasa, bukti surat P-2 tentang Surat Kuasa dari Foboro Duha kepada Siaki Gowasa, bukti surat P-3 tentang KTP Siaki Gowasa, bukti surat P-4 tentang Surat Kuasa Khusus dari Siaki Gowasa kepada Olama Gowasa, SH, MH, Aperijs Gea, SH, MH, Yulius Laoli, SH, MH dan Seven P. Darius Zebua, SH, bukti surat P-5 tentang SPPT PBBwajib Pajak atas nama Siaki Gowasa, bukti surat P-6 tentang Daftar Hadir Mediasi sengketa Tanah antara Siaki Gowasa dengan Boiolifu Gowasa, bukti surat P-7 tentang acara Pelaksanaan Musyawarah/Mediasi Nomor 141/26/HLO/IV/2015, bukti surat P-8 tentang surat kepemilikan Tanah Siaki Gowasa, bukti surat P-9 tentang denah tanah kebun kelapa, bukti surat P-10 tentang pernyataan Siaki Gowasa, bukti Surat P-11 tentang surat Surat Penghunjuk Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Hilimaetaluo, bukti surat P-12 tentang surat kematian Foboro Duha, bukti surat P-13 tentang surat pernyataan Siaki Gowasa bahwa Foboro Duha telah

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, bukti surat P-14 tentang laporan anak dari Siaki Gowasa yang Bernama Fahami Gowasa kepada Kepala Desa Hiliamaetaluo dan bukti surat P-15 tentang surat Kematian Sotia Gowasa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Siaki Gowasa adalah anak angkat dari Foboro Duha, sehingga Siaki Gowasa berhak atas tanah sengketa karena tanah sengketa dulunya adalah milik dari Foboro Duha dan telah diwariskan kepada Siaki Gowasa; bahwa timbulnya masalah antara Penggugat dengan para Tergugat karena Para Tergugat menguasai lahan milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua angkatnya yaitu Foboro Duha; bahwa menurut saksi Tadi Duha bahwa biasanya di Nias anak itu mengikuti marga ayah kandungnya, kalau ada yang mengangkat anak, maka anak tersebut mengikuti marga ayah angkatnya; bahwa di atas tanah perkara ada beberapa kuburan, yaitu kuburan Alm. Fohohou Paulus Duha (orang tua Tergugat -IX), kuburan Meibeweu Margareth Duha, Kuburan Badano Duha, Kuburan Netral Gowasa (Anak Kandung Tergugat I);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Penggugat karena Penggugat merupakan Ahli Waris dari Foboro Duha yang telah memberikan warisan kepada Penggugat berdasarkan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 tersebut merupakan tentang Surat Kuasa yang diberikan oleh Foboro Duha yang berumur 85 Tahun kepada Siaki Gowasa yang berumur 12 Tahun pada saat itu; bahwa Siaki Gowasa sebagai penerima Kuasa merupakan seorang yang belum cakap bertindak dalam Hukum; bahwa dalam Surat Kuasa tersebut (vide bukti P-2) juga tidak dijelaskan tentang harta mana yang merupakan hal tertentu dalam suatu perjanjian yang dikuasakan kepada Penggugat yang dalam hal ini terkhusus pada objek perkara dalam perkara aquo, oleh karenanya objek surat Kuasa tersebut Kabur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa (bukti P-2) tersebut adalah Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tadi Duha yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa kebiasaan di Nias bahwa seorang anak mengikuti marga ayah kandungnya dan terhadap anak angkat akan mengikuti marga ayah angkatnya; bahwa jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan identitas dari Foboro Duha yang bermarga

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duha dan Siaki Gowasa yang bermarga Gowasa, maka dapat disimpulkan bahwa Siaki Gowasa bukanlah anak kandung ataupun anak angkat dari Foboro Duha, karena Foboro Duha bermarga Duha, sedangkan Siaki Gowasa bermarga Gowasa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Siaki Gowasa bukanlah anak angkat dari Foboro Duha;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 hanya menerangkan tentang adanya Jual Beli Tanah antara Atofona Duha sebagai Penjual tanah kepada Foboro Duha dan selanjutnya tidak ditemukan adanya bukti bahwa tanah tersebut adalah milik dari Penggugat; bahwa terhadap bukti P-3 hanya menerangkan tentang identitas dari Penggugat dan bukti P-4 berupa Surat Kuasa dari Siaki Gowasa kepada Penerima Kuasa yang juga tidak membuktikan tentang kepemilikan tanah objek perkara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang terletak di Jl. Propinsi Hiliamaetaluo, Toma, Nias Selatan dimana Wajib Pajaknya adalah Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak menunjukkan kepemilikan atas objek perkara dalam perkara aquo oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan bukti P-7 berupa catatan mediasi atas objek perkara dalam perkara aquo yang juga tidak menunjukkan kepemilikan tanah oleh Penggugat; bahwa bukti P-8 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang dimohonkan secara sepihak oleh Penggugat yang dikeluarkan oleh Psj. Kepala Desa Hiliamaetaluo; bahwa bukti P-9 berupa denah tanah objek perkara yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat; bahwa bukti P-10 berupa surat pernyataan secara sepihak dari Penggugat; bahwa bukti P-8, P-9 dan P-10 tersebut merupakan bukti surat yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan kepemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Surat Penghunjuk Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Hiliamaetaluo; bahwa bukti P-12 dan P-13, P-15 dan P-16 berupa surat keterangan tentang kematian Foboro Duha dan Sotia Gowasa; bahwa bukti P-14 berupa surat tertulis anak dari Siaki Gowasa kepada Kepala Desa Hiliamaetaluo tentang adanya keberatan penggalian tanah untuk kuburan; bahwa bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak menunjukkan kepemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bahwa menurut Pendapat Majelis

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara dalam perkara aquo bukanlah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berkuasa atau bukanlah pemilik dari tanah objek perkara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII adalah anak dari **Alm. ATOFONA DUHA** yang merupakan cucu dari **NILAWA DUHA** selaku pemilik tanah yang terletak di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang diwariskan kepada ahli warisnya yang bernama **Alm. ALIHUKU DUHA**, **Alm. ATOFONA DUHA**, **Alm. NIFOTUHO DUHA** dan **FAREMO DUHA**, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang belum dibagi-bagi, dengan Luas = **3.185,153 M2** (tiga ribu seratus delapan puluh lima koma seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Anatoisa Duha/ Fohohou Duha/sekarang Alm. Dumaigo Gowasa/Jalan Provinsi/sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sinema Duha/Aombo Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;
- Sebelah Utara : tanah milik Eliaki Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;



- Sebelah Selatan : tanah Alm.
Dumaigo Gaurifa/Belawa Duha/Sinema
Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII adalah pemilik tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela, Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 24-Maret-2001 antara **Tergugat VII** dengan **Bowoni'ohi Gaho** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut;

- Sebelah Timur : tanah Fohohou
Duha/Sitefano Duha/Sekarang sesuai dengan arah
mata angin, dengan ukuran $6\text{ M} + 10\text{ M} = \pm 16\text{ M}$;
- Sebelah Barat : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan
arah mata angina, dengan ukuran $\pm 14\text{ M}$;
- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Ji'ki
Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/Sekarang
sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 4\text{ M}$;
- Sebelah Selatan : Kebun Kelapa
Ji'aki/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah
mata angina, dengan ukuran $\pm 6\text{ M}$;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan kuburan **Alm. NETRAL GOWASA** (Anak kandung dari Alm. **JOHAN GOWASA** Alias **AMA ANI** dengan Tergugat I) yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan Alm. **JOHAN GOWASA** Alias **AMA ANI** Suami Tergugat I, Ayah kandung dari Tergugat II, Mertua dari Tergugat III yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 serta Anak kandung dari Tergugat II dengan Tergugat III atas nama Alm. **BEATRICE JOSIANA SORAIDA GOWASA** yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 adalah bukan di atas tanah obyek perkara melainkan diatas tanah milik Tergugat VII pada poin 4 (empat) diatas, selaku adek kandung dari Alm. **JOHAN GOWASA** Alias **AMA ANI** Suami Tergugat I, Ayah kandung dari Tergugat II, Mertua dari Tergugat III; Bahwa Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** adalah pemilik tanah yang terletak dan dikenal umum di Arogatela Desa Hiliamaetaluo, sekarang Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan yang telah diwariskan kepada Tergugat VIa, VIb, VIc, dan

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



semasa hidup Pewaris Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi VIa, VIb, VIc menguasai dan mengelolah tanah tersebut secara terus menerus, dengan dasar bukti kepemilikan sebagai berikut : Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli pada tanggal 21-Desember-1981 antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Fohohou Duha** yang berukuran dan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Umum (prop)/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 22 M;
- Sebelah Barat : tanah milik Taniu Duha (Fohohou Duha)/tanah warisan milik kakek TERGUGAT VIII/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 34,70$ M;
- Sebelah Utara : tanah Fasulo Gaurifa/ Fohohou Duha/ Tergugat VII/tanah warisan milik kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $18 \text{ M} + 14 \text{ M} + 6,30 = \pm 38,30 \text{ M}$
- Sebelah Selatan : tanah Euzatulo/Alm.Dumaigo Gaurifa/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 10 \text{ M}$

Menimbang, bahwa kemudian tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, antara **Alm. Dumaigo Gaurifa** dengan **Anotoisa Duha** yang ikut ditandatangani oleh Penggugat sebagai **SAKSI**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 42 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 39 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah di dalam Surat Jual Beli tertanggal 28-Februari-1982, menjadi dua hamparan karena telah dibebaskan dengan ukuran Panjang 26 M x Lebar: 12 M untuk kepentingan umum yaitu Jalan Provinsi;

- **Hamparan I (pertama)**

- Sebelah Timur : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Barat : Kebun milik Belawa Duha dan Siaki Gowasa/tanah warisan kakek Tergugat VIII/ Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran $\pm 30,70$ M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 10 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin;

- **Hamparan II (kedua)**

- Sebelah Timur : Pantai Laut/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 25 M;
- Sebelah Barat : Jalan Provinsi/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 26 M;
- Sebelah Utara : Kebun milik Nirorogo Duha dan Siaki Gowasa/Elifasi Duha/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 17 M;
- Sebelah Selatan : Kebun milik Belawa Duha/Dumaigo Gaurifa/Sekarang sesuai dengan arah mata angin, dengan ukuran ± 13 M;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan mengelolah tanah warisan milik kakek Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIII yang bernama **AIm. NILAWA DUHA** pada poin 3 (tiga) dan mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi VII pada poin 4 (empat) serta tanah milik Pewaris Penggugat

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Rekonvensi / Tergugat Konvensi VIa, VIb, VIc yang bernama **Alm. DUMAIGO GAURIFA** pada poin 6 (enam) diatas, adalah tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **04-Maret-1970**, menurut hukum perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad)**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian di persidangan, baik dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diberi tanda bukti Surat T dk/P dr I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII-1 sampai dengan T dk/P dr I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII- 19, maupun saksi-saksi yang diajukan T dk/P dr I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII, yaitu saksi Hatamaefu Duha, Bazatulo Duha, Ekonomi Gowasa dan Faaroziduhu Duha, tidak ditemukan adanya bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik daripada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut; bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya menerangkan tentang bantahan terhadap kepemilikan dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya bukti bahwa objek perkara adalah milik dari T dk/P dr I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa T dk/P dr I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan rekonvensi T dk/P dr I, II, III, VIa, VIb, VIc, VII dan VIII adalah patut dan adil menurut hukum untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIa, Tergugat VIb, Tergugat VIc, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp14.850.000,00; (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2021 oleh Majelis Hakim Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H dan Fadel Pardamean Batee, SH yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 22 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti dandihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIa, Tergugat VIb, Tergugat VIc, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIa, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

d.t.o.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Trisman Zandroto

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp13.750.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp14.850.000,00;
(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		